



**PUTUSAN**

**Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1988 di Daerah Lahad Datu, Sabah, Malaysia sesuai dengan Sijil Nikah Nomor NCR.LD:1-5/88/047 yang dikeluarkan oleh Majelis Ugama Islam Sabah, Malaysia, bertanggal 04 September 1989, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Halimun bin Sahuda, dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Husain, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Roslan bin Gambong dan Ahmad bin Hussin dengan mahar berupa uang tunai 88 (delapan puluh delapan) Ringgit;

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat memiliki bukti namun dalam bentuk sijil, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 29 (dua puluh sembilan) Tahun. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Daerah Rantauannya di Daerah Lahad Datu, Sabah, Malaysia, Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN BONE dan telah dikaruniai Seorang anak bernama: Muhammad Isham bin Juffri, umur 24 tahun.
6. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat emosian, dan sering marah tanpa alasan yang jelas.
  - b. Tergugat jarang memberikan nafkah.
7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dan bulan Februari tahun 2019 Tergugat kembali di tempat rantauannya di Daerah Lahad Datu, Sabah, Malaysia.
8. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat, sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang dan sudah mencapai kurang lebih 12 (dua belas) bulan lamanya;

9. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
10. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Daerah Lahad Datu, Sabah, Malaysia
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat(PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan mencari alamat Tergugat

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Wtp



yang jelas, dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang tepat dan jelas.

Bahwa Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang tepat dan jelas maka, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, majelis hakim telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun membina rumahtangga dengan Tergugat.

Menimbang, Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 420/Pdt.G/2020/PA. Wtp. tanggal 16 Maret 2020.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Wtp dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Wtp



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Ernawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. H. M. Hasby, M.H.**

**Drs. Adaming, S.H., M.H.**

**Dra. Ernawati**

Panitera Pengganti,

**Dra. St. Naisyah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp235.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp351.000,00  
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.420/Pdt.G/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)